



PUTUSAN

Nomor 106/PDT/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

- 1. Adie Prajnowira**, bertempat tinggal di Royal Grande I Blk A No. 11, Teluk Tering, Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. Andris, S.H., M.H. Dkk, Advokat yang berkantor di Komplek Regency Park Blok II No.16 Pelita Batam Prov.Kepulauan Riau berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 2183/SK/A&PNII/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 9 Agustus 2023 dibawah register No. 464/SKKNII/2023/PN. Bls, sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I**
- 2. Andi Wilyanto**, bertempat tinggal di Jl. Tebing Tinggi No. 46, Selatpanjang Kota, Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudianto, S.H., Dkk, Advokat yang berkantor di Komplek Regency Park Blok II No.16 Pelita Batam Prov.Kepulauan Riau berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 2184/SK/A&PNII/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 9 Agustus 2023 dibawah register No. 465/SKKNII/2023/PN. Bls, sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II**
- 3. Hendry**, bertempat tinggal di Jl. Merbau, Selatpanjang Kota, Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudianto, S.H., Dkk, Advokat yang berkantor di Komplek Regency Park Blok II No.16 Pelita Batam Prov.Kepulauan Riau berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 2185/SK/A&PNII/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 106/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Agustus 2023 dibawah register No. 463/SKKNII/2023/PN. Bls, sebagai

Pembanding III semula Penggugat III;

Menimbang bahwa untuk tingkat banding, Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, memberikan kuasanya kepada; Dr. Andris, S.H., M.H. dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2397/SK/A&P/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat;**

Lawan:

- 1. PT Imbang Tata Alam**, berkedudukan Gedung Bakrie Tower Lantai, 32 Rasuna Epicentrum Jl. Hr. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, OKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fauzi Jurnalis, S.H., M.H. dkk, Advokat yang berkantor di Jumalis & Ponto Lawfirm beralamat di Jl Tulodong Bawah No B-3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada tanggal 23 Agustus 2023 dan telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 31 Agustus 2023 dengan nomor register 520/SKK/VI11/2023 PN Bis selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat;**
- 2. PT Pertamina (persero)**, berkedudukan di Graha Pertamina Jalan Medan Merdeka Timur No. 11-13, Gambir, Gambir, Kata Administrasi Jakarta Pusat, OKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jarrod Owi Prastowo dkk, semuanya adalah Pekerja Perseroan berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 3 Agustus 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 10 Agustus 2023 dengan nomor register 470/SKK/VIII/2023/PN Bis selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I,**
- 3. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (SKK Migas)**, berkedudukan di Gedung Wisma Mulia Lantai 35, Jalan Jend. Gatot Soebroto No. 42, Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Kata Administrasi Jakarta Selatan, OKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.I Zikrullah, S.H., M.H. dkk Advokat dari Kantor Zikrullah &

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 106/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partners Law Firm nomor KUS-0465/SKKIA0000/2023/S9 tanggal 9 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 6 Oesember 2023 dengan nomor register 709/SKK/XII/2023/PN Bis selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding**

II semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 27 Juni 2024, Nomor 106/PDT/2024/PT PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Riau tanggal 27 Juni 2024 nomor 106 /PDT/2024/PT PBR tentang penunjukan Pengganti untuk mendampingi Mjelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Bls tanggal 16 Mei 2024;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor:31/ Pdt.G/2023/PN Bls tanggal 16 Mei 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

1. Menolak provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 106/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekovensi Turut Tergugat II Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan objek pipa dan fasilitas lainnya, termasuk sumur minyak dan gas bumi di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau sah dan berharga sebagai Barang Milik Negara;
3. Menyatakan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekovensi Turut Tergugat II Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 14.502.000,00 (empat belas juta lima ratus dua ribu rupiah).

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Mei 2024 pihak Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkara mereka yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor:31/Pdt.G/2023/PN Bls tanggal 16 Mei 2024, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, pada tanggal 30 Juni 2024 secara ecourt;

Menimbang bahwa kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Memori banding tanggal 3 Juni 2024, dan telah diberitahukan kepada Terbanding dan Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II pada tanggal 7 Juni 2024 secara ecourt;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 106/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah mengajukan kontra memori bandingnya masing-masing pada tanggal 14 Juni 2024, tanggal 12 Juni 2024 dan tanggal 14 Juni 2024, serta telah diberitahukan secara *ecourt* kepada Para Pembanding semula Para Penggugat;

Menimbang bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah pula diberi kesempatan mempelajari berkas perkara (Inzage) dalam waktu 7 hari sejak tanggal 19 Juni 2024 yang diberitahukan secara *Ecourt*;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa, setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari berkas perkara ini ternyata putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2023/PN BIs telah diucapkan oleh Majelis Hakim pada tanggal 16 Mei 2024 dan telah dikirim secara electronic kepada para pihak pada hari itu juga ;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III , berdasarkan akta banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis menerangkan bahwa permohonan banding aquo telah diajukan pada tanggal 29 Mei 2024;

Menimbang bahwa persidangan perkara ini telah dilakukan secara Litigasi, dan menurut ketentuan Surat Keputusan KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019, perhitungan tenggang waktu pengajuan upaya hukum banding 14 hari kerja setelah putusan diucapkan, dan perhitungan hari menurut Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Persidangan Secara Elektronik, menerangkan bahwa hari adalah hari kelender, dengan demikian permohonan banding aquo telah diajukan pada hari ke 13 setelah putusan diucapkan sehingga permohonan banding aquo, masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan telah pula memenuhi syarat syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 106/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan memori bandingnya selengkapnya sebagaimana terlampir dalam perkara ini secara Ecourt yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis dalam Nomor: 31/PDT.G/2023/PN.Bls dalam Eksepsi sudah tepat dan benar;;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis telah keliru dan salah dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai kepemilikan tanah Para Pembanding;
- Para Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 31/Pdt.G/2023/PN.Bls pada halaman 131 s/d 138 yang pada intinya menyatakan bahwa Para Pembanding tidak masuk kategori sebagai pemilik tanah berdasarkan surat-surat SKGR yang masuk dalam Kawasan Hutan adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru dan salah yang akan Para Pembanding bantah dan uraikan sebagai berikut
- Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas adalah pertimbangan hukum yang keliru dan salah yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo, karena gugatan dalam perkara aquo yang diajukan oleh Para Pembanding tidak ada sengketa kepemilikan hak atas status tanah baik antara Para Pembanding dengan Masyarakat lain maupun antara Para Pembanding dengan Terbanding, yang menjadi pokok isi gugatan yang diajukan oleh Para Pembanding adalah tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding yang menguasai tanah milik Para Pembanding untuk pertambangan minyak tanpa memberikan ganti rugi kepada Para Pembanding selaku masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh IPPKH-PPKH agar Terbanding memberikan ganti rugi

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 106/PDT/2024/PT PBR



kepada masyarakat yang terdampak atas pertambangan minyak yang dilakukan oleh Terbanding sebagaimana yang diakui dan didalilkan sendiri oleh Terbanding, namun amanat dari IPPKH-PPKH tersebut tidak dijalankan oleh Terbanding sampai saat ini, yaitu dengan memberikan ganti rugi kepada Para Pembanding yang tanahnya terdampak atas pertambangan minyak yang dilakukan oleh Terbanding diatas lahan milik Para Pembanding.

- Bahwa selain Putusan MK Nomor 34/PUU-IX/2011 tersebut diatas yang menjamin hak atas tanah yang dimiliki Masyarakat dikawasan hutan, Pemerintah ataupun Negara juga telah mengakui penguasaan tanah oleh Masyarakat dikawasan hutan dengan menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan dengan pasal Pasal 4 ayat (1) huruf C yang berbunyi : "Pasal 4 : (1) Penguasaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memenuhi kriteria: c. bidang tanah diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau kepala desa/kelurahan yang bersangkutan serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya." Bahwa sehingga berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf C diatas yang mana mensyaratkan penguasaan tanah oleh masyarakat dikawasan hutan harus diakui dan dibenarkan oleh masyarakat adat atau kepala desa/kelurahan yang bersangkutan serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya, dimana berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pembanding dipersidangan dengan tanda bukti P-1 s/d P-20 berupa Surat-surat tanda kepemilikan atau penguasaan tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tenan, dan diakui oleh Kantor Desa Tenan dengan menerbitkan surat keterangan nomor: 140/PEMDES/III/2024/41 tertanggal 5 Maret 2024 yang telah Para Pembanding buktikan di persidangan dengan bukti tanda P-46, selain alat-alat bukti tertulis diatas Para Pembanding juga menghadirkan saksi dipersidangan atas nama saksi SAMSI yang

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 106/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Kantor Hukum ANDRIS & PARTNERS Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum Komplek Regency Park Blok II No. 16 Pelita, Batam 29432 - Indonesia Telephone: +62-778-450966 Facsimile: +62-778-450967 E-Mail: andrislawyer@yahoo.com Website: www.andrislawyer.com 8 Kepala Desa Tenan yang masih menjabat sampai saat ini dan saksi UMAR SALEH yang merupakan Sekretaris Desa Tenan yang sampai saat ini masih menjabat, yang mana pada pokoknya saksi SAMSI dan saksi UMAR SALEH menerangkan bahwa benar lokasi tanah pengeboran minyak yang dilakukan oleh Terbanding adalah milik Para Pembanding yang surat-surat kepemilikan atau penguasaan tanahnya terdaftar di Kantor Desa Tenan, sehingga berdasarkan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan diatas Para Pembanding memenuhi kriteria sebagai masyarakat yang dilindungi oleh hukum untuk penguasaan tanah di kawasan hutan..

- Bahwa tidak ada satu pun masyarakat yang tanah garapannya yang telah diganti rugi oleh Terbanding memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah sebagaimana yang disyaratkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (Judek Factie) kepada Para Pembanding untuk mengurus sertipikat hak atas tanah terlebih dahulu untuk mendapatkan ganti rugi dari Terbanding akibat dampak pertambangan minyak yang dilakukan oleh Terbanding sehingga terjadi standar ganda (double standar) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (Judek Factie) dalam Kantor Hukum ANDRIS & PARTNERS Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum Komplek Regency Park Blok II No. 16 Pelita, Batam 29432 - Indonesia Telephone: +62-778-450966 Facsimile: +62-778-450967 E-Mail: andrislawyer@yahoo.com Website: www.andrislawyer.com 9 memberikan pertimbangan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo.

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 106/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Bukti Tertulis dipersidangan, namun apabila diperhatikan dalam Putusan Nomor: 31/Pdt.G/2023/PN.bls, ternyata Bukti Tertulis yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dipertimbangkan secara cermat satu per satu oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis;

Menimbang bahwa kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori bandingnya tanggal 14 Juni 2024, selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini secara ecourt yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Interpretasi Para Pembanding yang menganggap SKGR sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah dalam kawasan hutan merupakan pemahaman yang keliru, dan terlalu memaksakan, maka sikap Majelis hakim yang menolak gugatan para penggugat sudah tepat, akurat dan adil;
- Bahwa masyarakat penerima ganti rugi tidak ada satupun yang mengklaim dirinya memiliki hak atas tanah di kawasan hutan, maka menurut hukum dan sebagaimana amanat dalam IPPKH-PPKH bentuk ganti rugi kepada pihak ketiga yaitu ganti rugi terhadap tanaman, bukan ganti rugi tanah, (vide bukti.T.24- s/d T-62,) (T-66 s/d T-71, T83 dan T-84);
- Bahwa kawasan hutan tidak dapat dilekatkan hak atas tanah, sebagaimana keterangan Ahli Agus Suryoko, .SH, .MH., dari dinas lingkungan hidup dan Kehutanan Prov. Riau;
- Bahwa Para Pembanding juga tidak berhak mendapatkan ganti rugi yang mengklaim mempunyai SKGR dari tahun 2009, karena tidak pernah menanam tanaman apapun diatas tanah yang diklaim sebagai milik Para Pembanding tersebut, sebagaimana keterangan saksi Samsi dan saksi Ismail yang diajukan Para Penggugat yang menyatakan tidak pernah menanam tanaman apapun ditanah yang diklaim Para Pembanding tersebut;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 106/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merujuk Instruksi Menteri Dalam Negeri No.593/5707/SJ tahun 1984 mencabut wewenang Camat untuk memberikan ijin membuka lahan) bukti T-82);
- Wilayah kerja Terbanding yang terletak di Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti Riau, sudah ditetapkan sebagai kawasan Hutan sejak tahun 1986;
- Bahwa Terbanding telah melakukan pemenuhan ganti rugi tanaman tumbuh kepada masyarakat penggarap yang terkena dampak pembangunan Infrastruktur sumur minyak sesuai amanat dalam IPPKH-PPKH) bukti T24 s/d . T.62) T.66 s/d T-71;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis tidak keliru dalam melihat fakta hukum yang terungkap dipersidangan;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh bukti dan keterangan saksi para pihak;
- Bahwa terbanding telah memiliki izin IPPKH-PPKH dalam melakukan kegiatan hulu migas berdasarkan bukti T-10-T-11-T 12-T.13 dan T-65;
- Bahwa terbanding telah memenuhi ganti rugi tanam tumbuh kepada pihak ketiga yang terdampak kegiatan usaha hulu (bukti T-24 s/d T-62. BUKTI T-66 s/d T.71, T-83-T-84);

Bahwa selanjutnya Terbanding mohon kepada Pengadilan tinggi putusan sebagai berikut;

1. Menolak alasan banding dari Para Pembanding.
2. menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis dalam putusan perkara Nomor 31/Pdt.G/2023/PNBLS tanggal 16 Mei 2024.
3. Menghukutm para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang bahwa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara secara ecourt yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 106/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Memori banding dari Pembanding adalah bersifat pengulangan dari hal-hal yang telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama;
- Bahwa Tidak ada bukti yang diajukan Para Pembanding yang dapat membuktikan keterkaitan hubungan hukum antara Para Pembanding dengan Turut Terbanding I;
- Bahwa Tidak ada bukti yang membuktikan keterkaitan Turut Terbanding I dengan sengketa kepemilikan tanah objek yang disengketakan dalam perkara aquo;
- Bahwa Tidak ada satupun bukti yang diajukan Para Pembanding yang membuktikan hubungan Terbanding dalam pelaksanaan kegiatan pengeboran dikepulauan meranti yang dilakukan Terbanding;
- Bahwa selanjutnya Mohon putusan sebagai berikut;

Mengadili;

1. Menolak permohonan banding Para Pembanding.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis nomor 31/Pdt.G/2023/PNBls tanggal 16 Mei 2024;
3. Menghukum Para Pembanding membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding secara Ecourt yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Turut Terbanding pada pokoknya tidak sependapat dan menolak alasan banding dari Para Pembanding tersebut;
- Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis sudah cermat dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu mohon kepada Pengadilan Tinggi Riau menolak upaya hukum banding dan memutuskan perkara ini sebagai berikut;

Mengadili;

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 106/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili sendiri;

3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 31/pdt.G/2023/PN BIs tanggal 16 Mei 2024;

4. Menghukum Para Pembanding membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 31/Pdt.G/2023/PN BIs, tanggal 16 Mei 2024, serta memori banding dari Para Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik tentang Eksepsi, dan Pokok Perkara, maupun dalam Rekonpensi, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, yang amarnya sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 31/Pdt.G/2023./PN BIs tanggal 16 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah tepat dan benar sesuai fakta-fakta dan keadaan yang didasarkan kepada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati bukti bukti yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat P-1 sampai P-20 ternyata alas hak/dasar kepemilikan dari Para Pembanding semula Para Penggugat untuk menuntut ganti rugi adalah SKGR (surat keterangan ganti rugi) tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tenan, kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten kepulauan Meranti pada Tahun 2009

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 106/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tahun 2010, sedangkan wilayah tersebut telah terlebih dulu ditetapkan oleh Pemerintah R.I, sebagai kawasan hutan, berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/KPTS-11/1986 tentang penunjukan Areal Hutan diwilayah Provinsi Dati I Riau sebagai kawasan hutan pada tahun 1986 dan Tergugat telah memiliki izin untuk melakukan Eksplorasi Kawasan Hutan, dari Menteri, terakhir dengan keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 telah diberikan hak pengelolaannya kepada Tergugat untuk kepentingan Eksploirasi kawasan hutan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-24 s/d T-62, BUKTI T-66 s/d T.71,T-83-T-84), Terbanding telah melakukan pembayaran ganti rugi atas tanaman masyarakat yang terdampak kegiatan;

Menimbang bahwa membaca dan mencermati bukti P-1,P-2, berupa Surat keterangan menguasai tanah yang menerangkan bahwa Samsi, Sulaiman, benar penduduk desa Tenan menguasai tanah, dan telah diganti rugi oleh Hendri dan Andi Wilyanto pada tanggal 20 Oktober 2009 dan tidak teregistrasi pada Desa dan Kecamatan, sedangkan bukti P-2 berupa surat keterangan menguasai tanah nomor 58/DS/1987 yang ditanda tangani penghulu Kampung Alai tanggal 24 Januari 1986, (Nomor dan Tahun surat), berbeda dengan tanggal surat ditanda tangani, dan juga bertuliskan keterangan ganti rugi, sehingga tumpang tindih dan tidak jelas keterangannya;

Menimbang bahwa bukti surat P-4-P5-P6-P7 berupa surat kuasa kepada Adie Prajnowira tanggal 10 Desember 2010 untuk memelihara, merawat tanah yang dikuasakan tersebut dengan berdasarkan SKGR nomor;20/SPGR/DTN/III/2010 sedangkan bukti P-6 dan P-7 berupa surat kuasa dari Merida Erlinawati kepada Adie Prajnowira tanggal 2 Desember 2010 untuk mengurus dan merawat tanah SKGR nomor 49/SKGR/D.TN/X/2009 , dan kedua bukti tersebut diterbitkan setelah lokasi tanah yang di klaim Penggugat tersebut dinyatakan sebagai kawasan hutan oleh Pemerintah R.I;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 106/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa surat bukti bertanda P.8-9 s/d P.20 hanya berupa copy dari sampul surat SKGR dan tidak ada keterangan, sedangkan bukti P.21 s/d P.23 berupa foto copi KTP Penggugat, sedangkan P.25, P.26, P.27 hanyalah berupa peraturan perundang-undangan, serta bukti lainnya tidak menunjukkan bukti kepemilikan atau izin usaha dikawasan hutan, sehingga dikesampingkan;

Menimbang bahwa dari bukti yang diajukan Para Penggugat P-1 sampai dengan P-46 tersebut tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah mendapatkan izin dari pemerintah R.I, untuk berusaha dikawasan Hutan tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat berdasarkan bukti T-10 sampai dengan T-13, telah mendapat izin untuk mengeksploitasi Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut maka tidak cukup alasan Bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat atau Para Pembanding dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa oleh karena itu, alasan-alasan yang dikemukakan Para Pembanding dalam memori bandingnya tersebut, dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan hukum diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama baik dalam Konpersi maupun dalam Rekonsensi menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan hukum, sehingga diambil alih oleh Majelis hakim tingkat Banding dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, dalam mengadili perkara ini ditingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 31/Pdt.G/2023./PN Bls, tanggal 16 Mei 2024 tersebut, dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 106/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, dan Para Pembanding semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana amar putusan ini;

Mengingat, pasal 199 s/d 205 dari Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) stb 1927 Nomor 227 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 31/Pdt.G/2023./PN BIs, tanggal 16 Mei 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Tingkat banding pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh kami **Aswijon, S.H., MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Riau sebagai Ketua Majelis, **Abdul Hutapea, S.H., M.H.** dan **Hj. Dahmiwirda. D.S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh **Aswijon, S.H., M.H.**, Hakim ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim anggota **Abdul Hutapea, S.H., M.H.** dan **Hj. Dahmiwirda. D.S.H., M.H.**, dengan dihadiri oleh **I.A.N Ratnayani, SH.MH.**

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 106/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara,-putusan ini dikirim secara elektronik melalui sistim informasi perkara Pengadilan Negeri Bengkalis pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

Abdul Hutapea, S.H., M.H

t.t.d

Aswijon, S.H., M.H.

t.t.d

Hj.Dahmiwirda.D, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d

I.A.N.Ratnayani, S.H., M.H.

Perincian biaya proses :

1. Meterai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Administrasi Banding.....	Rp. 134.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	